



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 227 tahun 2017**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DAN SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 42/490/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 42/329/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 42/490/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 42/156/2015 tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bidang Kehumasan Pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat dan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi bidang kehumasan perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

7

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi yang dikecualikan;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
 - e. menugaskan ppid pembantu dan atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. membantu tugas kesekretariatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membantu kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. menjadi pusat informasi dan data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sukoharjo; dan

d. menyampaikan laporan kegiatan sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo.

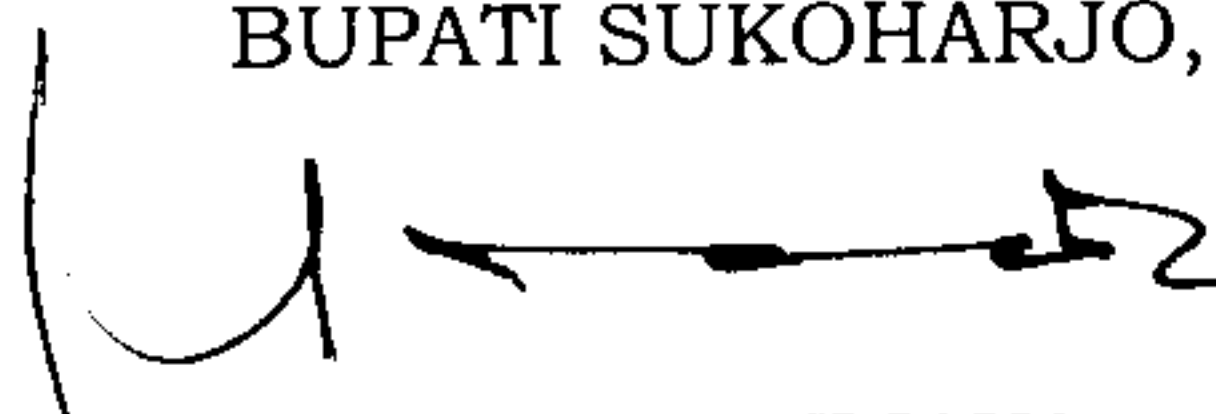
KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 42/490/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 42/329/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 42/490/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 42/156/2015 tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bidang Kehumasan Pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo;
8. Anggota Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

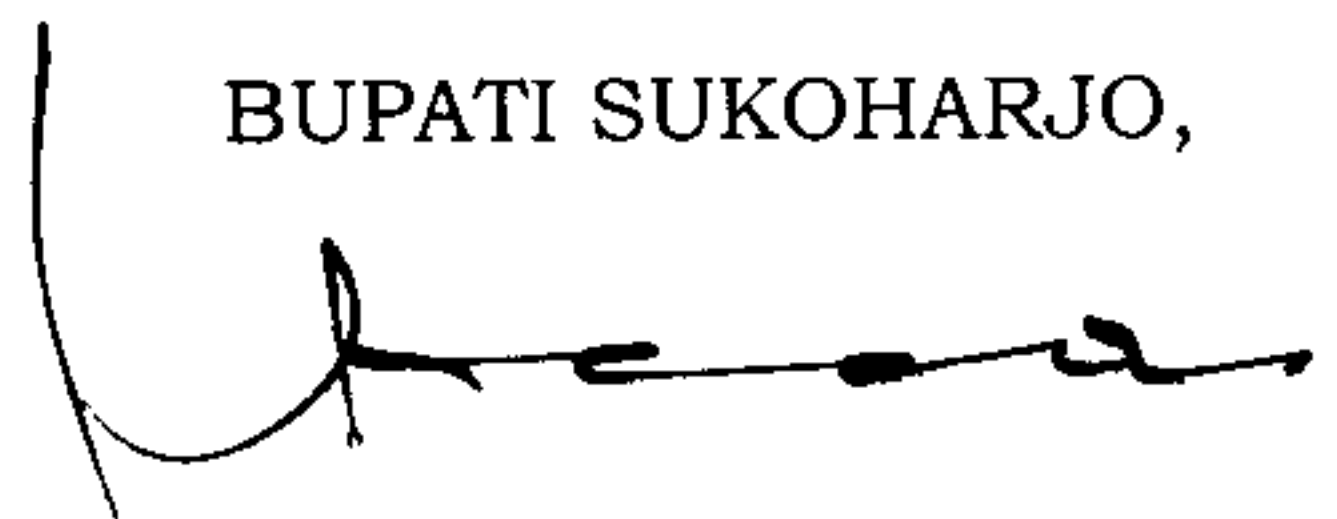
Nomor :

Tanggal :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SURYANTO, SH, MM NIP. 19590818 197911 1 003 Pembina Utama Muda	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

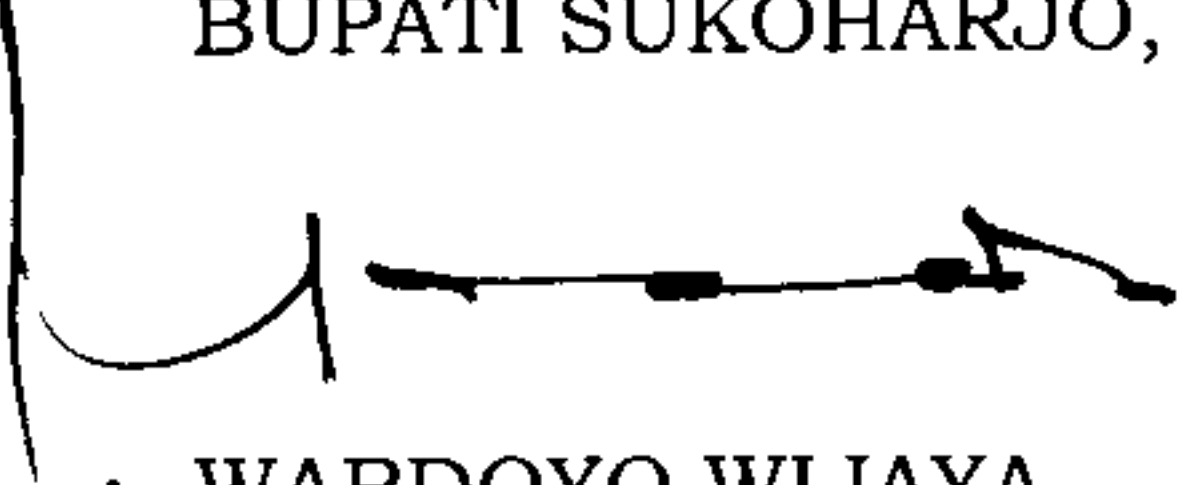
No	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Media Massa pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada Tugas Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Yayuk Pada Sri Wahyuni, S.Sos Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada Tugas Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Reni Kurniawati, S.Pd, MM Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada Tugas Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Tunjung Hanur Doyo, S. Sos Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada Tugas Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

7.	Eny Nur Hayati, SE Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada Tugas Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip I	Bertanggung jawab terhadap Dokumentasi dan Arsip
9.	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip II	Bertanggung jawab terhadap Dokumentasi dan Arsip
10.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap Dokumentasi dan Arsip
11.	Parmadi Agus Setyo, A.Md Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap Dokumentasi dan Arsip
12.	Kepala Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi I	Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Informasi Publik
13.	Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi II	Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Informasi Publik



14.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Informasi Publik
15.	Kepala Seksi E-Government pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Informasi Publik
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bertanggung jawab terhadap Advokasi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
17.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap Advokasi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA